

## Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-iiyyah<sup>1</sup>

*(The Role of Career Women in Helping Family Needs  
According to the Syafi-iiyyah School)*

Wifa Latifah Qudsiah<sup>1</sup>, Syarifah Gustiawati<sup>2</sup>

FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor

E-mail: <sup>1</sup>[latifahqudus97@gmail.com](mailto:latifahqudus97@gmail.com), <sup>2</sup>[syarifah@fai-uika.ac.id](mailto:syarifah@fai-uika.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.10>

### Abstract:

Career is a business that is donated in order to prosper and save human life. But the inclusion of women for a career is the issue diskursus the most frequent conversations in because the involvement of women for a career in awareness will provide free space for women while women in Islam are highly upheld in dignity and honor and also the possibility that a woman will neglect her natural function. Although in the household life the husband is obliged to provide for and fulfill all family needs but there is no harm in helping women husbands in responding to household needs. But along with the progress of the age and the increasing demands of a career is like a necessity to help the husband respond to household needs. But the problem is still a little people who have not understood how the law of wife assistance on the results of work that is given to the husband. to answer any problems that arise because the role of career women in view by the opinion of the scholars of the Shafi'iiyyah Mazhab. the authors chose the view of the Ulama of the Shafi'iiyyah School because of the Shafi'iiyyah Mazhab of thought its always in dynamics and still put forward the study of jurisprudence in the face of various problems. The research method used by the writer is Descriptive Qualitative with the type of research literature study, through this type of research the authors obtain a variety of materials research sources that the authors need.

**Keywords :** career, Family, Shafi'iiyyah

### Abstrak:

Karir adalah usaha yang di sumbangkan dalam rangka untuk mensejahterakan dan menyelamatkan kehidupan manusia. Namun terjunnya wanita untuk berkarir merupakan isu diskursus yang sering menjadi perbincangan dikarenakan keterlibatan wanita untuk berkarir dikhawatirkan akan memberikan ruang yang bebas bagi kaum wanita. Sementara kaum wanita dalam Islam sangat dijunjung tinggi martabat dan kehormatannya dan juga kemungkinan seorang wanita akan mengabaikan fungsi *kodratiyah* nya. Namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan kehidupan yang semakin meningkat, berkarir ibarat suatu keharusan untuk membantu suami merespon kebutuhan rumah tangga. Meskipun dalam kehidupan rumah tangga suami yang berkewajiban memberi nafkah dan memenuhi segala kebutuhan keluarga,

---

<sup>1</sup> Tanggal diterima naskah: 23 April 2017, direvisi 24 september 2017, disetujui untuk dipublikasi 29 Nopember 2017.

tetapi tidak ada salahnya wanita membantu suami dalam merespon kebutuhan rumah tangga. Namun permasalahannya masih sedikit masyarakat yang belum paham bagaimana hukum bantuan istri atas hasil kerjanya yang diberikan kepada suami. Untuk menjawab segala permasalahan yang timbul karena peranan wanita karir akan di pandang oleh pendapat ulama Mazhab Syafi'iyah. penulis memilih pandangan Ulama Mazhab Syafi'iyah karena pendapat Mazhab Syafi'iyah pemikirannya selalu berdinamika dan tetap mengedepankan kajian fiqh dalam menghadapi berbagai macam persoalan, Metode penelitian yang di gunakan penulis adalah Deskriptif Kualitatif dengan jenis Penelitian studi literature, melalui Jenis penelitian ini penulis memperoleh berbagai macam bahan sumber penelitian yang penulis butuhkan.

**Kata kunci:** Karir, Keluarga, Syafi'iyah

## Pendahuluan

Peranan wanita karir artinya adalah keterlibatan seorang wanita untuk berkarir maupun bekerja yang tujuannya untuk memajukan kehidupan melalui usaha yang di sumbangkan untuk keselamatan dan keluhuran manusia.<sup>2</sup> Berkarir bagi seorang wanita memang bukan merupakan tugas utama nya dalam ruang lingkup kehidupan rumah tangga, karena tugas utama seorang wanita tentunya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya adalah membina rumah tangga yang dapat menimbulkan ketenangan, kerukunan, kegembiraan dan kesehatan. Namun dengan seiring kemajuan zaman di sertai proses modernisasi yang terus berlanjut di tambah kecenderungan matrialisme yang sukar di bendung, telah melahirkan pula kebutuhan dan keinginan-keinginan baru yang mendesak keluarga dan seringkali tidak dapat terpenuhi kecuali dengan bekerja keras dan peran ganda kaum wanita.<sup>3</sup> Oleh karena itu peran seorang wanita pada saat ini sangat di butuhkan sekali tentunya untuk membantu suami dalam merespon seluruh kebutuhan keluarga, hanya yang jadi permasalahan keterlibatan seorang istri dalam dunia *public* atau masyarakat masih menjadi isu diskursus yang sering sekali di perdebatkan, melihat realitas wanita yang berkarir cenderung dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga, mengingat pula dengan berkarir peran wanita merangkap menjadi ganda, wanita karir yang tidak mampu memerankan perannya dengan seimbang antara karir dan menjadi seorang ibu rumah tangga keduanya tidak akan dapat terlaksana dengan baik, contohnya saja jika wanita karir yang mentargetkan pencapaian untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang di perlukan di dalam keluarga akan mengutamakan karir yang selalu di jadikan prioritas. Sementara peran sebagai ibu rumah tangga di kesampingkan. Yang paling mengkhawatirkan terjunnya wanita untuk berkarir tidak bisa memilih jenis karir/ pekerjaan yang baik, karenai di wilayah *public* karir yang di sediakan wanita sudah banyak yang tidak sesuai dengan kodrat wanita menyalahi aturan Syari'at menindas bahkan mengeksploitasi kaum wanita dan semua itu tentunya akan dapat mendatangkan banyak fitnah.

---

<sup>2</sup> Butsaniah Ash-Shabuni, *Muslimah Juara*, Aqwam Jembatan Ilmu, Solo, 2007 h.133.

<sup>3</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta : Yamiba, 2013 h.148.

Berdasarkan kenyataan yang sering ditemukan di masyarakat istri yang berkarir kebanyakan juga di bebani tanggung jawab sebagai penopang hidup keluarga menggantikan peran suami sebagai tulang punggung keluarga, sementara suami mengabaikan tugasnya sebagai seorang kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah. Padahal sudah jelas sekali Peran suami sebagai keluarga adalah untuk menghidupi keluarga adapun dengan ikutsertanya istri berkarir itu sifatnya hanya membantu, dan hukum bantuan istri kepada suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga belum banyak orang yang tahu seperti apa hukumnya apa sama dengan hukum yang di bebankan kepada suami?. Dalam pembahasan di bawah akan di utarakan bagaimana hukum penghasilan istri dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga, selain dari pada itu pembahasan terkait peran wanita karir dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan hukum wanita karir akan juga akan di bahas oleh penulis dalam sudut pandang Ulama Mazhab Syafi'iyah.

### Pengertian Wanita Karir

Wanita adalah sebutan halus yang di gunakan untuk kaum perempuan atau kaum putri<sup>4</sup>. lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Sinonim dari sebutan wanita adalah perempuan dalam *kamus Bahasa Indonesia* Perempuan berarti juga Wanita.<sup>5</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab, Perempuan di sebut *al-mar'ah* (المرأة) atau *al-untsa* (الأنثى) *al-mar'ah* jamaknya *al nisa* (النساء) dan *al niswah* (النسوة).

Karir adalah sebuah kata dari Bahasa Belanda; *carrier* adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Ini juga bisa berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Karir merupakan istilah yang di definisikan oleh *Kamus Besar Bahasa Indonesia* sebagai perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan atau jabatan seseorang. Biasanya pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang mendapatkan imbalan berupa gaji atau uang.<sup>6</sup> Namun bekerja menurut pemahaman islam adalah setiap usaha yang di sumbangkan dalam rangka keselamatan dan keluhuran manusia.<sup>7</sup>

Atas dua pengertian di atas terkait istilah wanita dan Karir maka dapat di simpulkan suatu definisi sebagai berikut; wanita Karir adalah sosok manusia yang berjenis kelamin dan mempunyai alat reproduksi dengan seperangkat potensi yang ada pada dirinya berupa akal, naluri, (untuk beragama, melestarikan keturunan dan mempertahankan eksistensi diri). Seorang wanita juga diberikan peran sebagai hamba Allah, anggota keluarga dan juga sebagai anggota

---

<sup>4</sup> A.A Waskito, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Wahyu Media, 2016, h.48

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 293.

<sup>6</sup> A.A Waskito, *Kamus Bahasa Indonesia*, h 181

<sup>7</sup> Butsaniah Ash-Shabuni, *Muslimah juara*, Solo : Aqwam , 2007, h.133

masyarakat yang ingin memajukan kehidupan melalui pekerjaan atau usaha yang di sumbangkan dalam rangka keselamatan dan keluhuran manusia.

### Fungsi Dan Peran Wanita Karir

Fungsi dan peran seorang wanita Karir di Klasifikasikan menjadi dua; fungsi wanita bersifat kodrati, dan fungsi wanita bersifat insanniyah

**Pertama;** Fungsi Wanita yang bersifat Kodrati. Fungsi seorang wanita karir yang bersifat kodrati ini sebagaimana terbingkai dalam melaksanakan kewajibannya di dalam kehidupan rumah tangga. Fungsi-fungsi tersebut terlihat dalam beberapa hal, seperti; a). Seorang wanita yang telah menikah wajib taat kepada perintah suaminya selagi suami tidak memerintah perbuatan maksiat kepadanya. Seperti istri di perintah oleh suami untuk mencuri, berbohong, atau melakukan dosa-dosa yang dapat menguntungkan suami dengan mempekerjakan sang istri seperti melacur, menjadi artis agar dapat menjual kemolekan tubuh istri dll; b). Seorang istri juga harus menjaga dirinya dan harta yang dimiliki suaminya; c). Seorang istri jangan menjadikan penghalang yang membuat suami kesal/ muak; d). Seorang istri jangan menampilkan wajah yang berkerut di hadapan suami; e). Pelayanan yang dilakukan istri terhadap suaminya adalah merupakan pokok-pokok yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban yang harus dilaksanakan keduanya. Dan ini sifatnya adalah seimbang. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam Surah Al-Baqoroh ayat 228: *Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya* (QS. Al- Baqoroh: 228).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam hal melaksanakan kewajibannya seorang istri terhadap seorang suami itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan suaminya dalam hal melaksanakan kewajibannya terhadap seorang istri. Laki-laki di takdirkan untuk bekerja, mencari usaha di luar rumah, sedangkan seorang wanita ditakdirkan untuk mengurus kehidupan Rumah tangga dan juga mengurus Anak-anak, kemudahan atas pembagian tugas di atas salah satu sebab rumah tangga menjadi tentram.<sup>8</sup> Itulah penjelasan terkait Fungsi dan tugas utama seorang Wanita dalam Islam dan juga berkaitan dengan Kewajiban seorang istri dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian berkaitan dengan Fungsi lain sebagai Hamba Allah yang di berikan potensi berupa Akal, dan naluri, maka Wanita juga memiliki fungsi lain sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Butsaniah Ash-Shabuni, *Muslimah juara*, Solo: Aqwam, 2007 h.128

**Kedua;** Fungsi wanita yang bersifat *Insaniyyah*. Sebagai hamba Allah Laki-laki dan Perempuan dengan segala potensi yang diberikan Allah SWT. keduanya sama-sama mempunyai fungsi *Insaniyyah* (Kemanusiaan) karena melihat dari fungsi dan tugas penciptaan di antara keduanya sama, keduanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”(QS. Adz-Dzariyat: 56). Diantara bentuk-bentuk ibadah yang diperintahkan Allah kepada Hambanya seperti; mengajak manusia kepada keimanan, melaksanakan Shalat, Shauim, Zakat, Haji, menuntut ilmu, mengemban dakwah dan sebagainya.

Berikut adalah dalil-dalil atas perintah Allah yang diperintahkan kepada seluruh manusia sebagai hamba-Nya karena melihat dari fungsi *insaniyyah*:

Fungsi Wanita dalam islam dilihat dari tugas lainnya di muka bumi ini adalah sebagai khalifah Allah *fil ar-ardh* (pemimpin di muka bumi) yang diperintahkan Allah untuk “*beramar makruf nahi munkar*.”<sup>9</sup>

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”( QS. Al-imran : 104)

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar.”(QS. At-Taubah: 71)

Kata *Auliya’* dalam pengertiannya mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh kalimat “ menyuruh mengerjakan yang makruf “adalah mencakup segala segi kebaikan/perbaikan kehidupan.

Dua ayat di atas mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan wajib melakukan kerjasama dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Islam tidak memisahkan kerja kemasyarakatan (publik) dan kerumah tangga (domestik)<sup>10</sup>

## Peran Wanita Dalam Islam

Telah dipahami bersama bahwa wanita selain hamba Allah, ibu dari Anak-anaknya, istri dari seorang Suami, serta anak dari Ayah-bundanya, wanita adalah bagian dari masyarakat, sebagaimana halnya laki-laki. Keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tidak dapat di pisahkan satu sama lain, tetapi merupakan satu

---

<sup>9</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Islam*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999, h.26

<sup>10</sup> Istiadah, *Pembagian kerja rumah tangga dalam islam*, h.27

kesatuan yang utuh, karena keduanya bertanggung jawab mengantarkan kaum muslimin untuk menjadi ummat terbaik di dunia ini.<sup>11</sup>

Menurut Abu Syuqqah tugas utama seorang istri adalah mengurus rumah tangga, tapi hal ini tidak menafikan bahwa wanita juga mempunyai kewajiban-kewajiban lain di tengah Masyarakat, tumbuhnya kesadaran bermasyarakat dan adanya kerja sama yang erat antara suami dan istri merupakan dua faktor yang sangat penting untuk mengkoordinasikan tugas pertama wanita dengan tugas-tugas yang di butuhkan demi kemaslahatan masyarakat muslim.<sup>12</sup> Oleh karena itu Islam memberikan kedudukan kepada wanita sejajar dengan laki-laki mengingat peran keduanya sama-sama bertanggung jawab mengemban tugas kemasyarakatan dan juga sebagai Anggota masyarakat. Hal ini sebagaimana di jelaskan Dalam Al- Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”( QS. Al- Hujurat: 13)

Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan pria dan wanita. Perbedaan dan kelebihan diantara mereka yang di jadikan ukuran adalah nilai pengabdian dan ketakwaan mereka kepada Allah SWT, dengan demikian berarti bahwa perbedaan kedudukan pria dan wanita itu hanyalah dari kualitas ketakwaan mereka.<sup>13</sup>

### **Munculnya Emansipasi Wanita**

Sering kita mendengar pemahaman emansipasi wanita yang di gembor-gemborkan jamak orang barat yang mengatasnamakan hak asasi manusia. Mereka menyebutkan bahwa emansipasi wanita adalah menyamakan hak dengan kaum pria.<sup>14</sup>

Di dunia barat emansipasi wanita muncul melalui gerakan-gerakan kaum perempuan di tahun 1800-an, ketika itu para perempuan menganggap ketertinggalan mereka di sebabkan oleh kebanyakan perempuan-perempuan masih buta huruf, miskin dan tidak punya keahlian. Karenanya gerakan perempuan ini lebih mengedepankan perubahan sistem sosial di mana perempuan di perbolehkan ikut memilih dalam pemilu. Tokoh-tokoh

---

<sup>11</sup> Najmah sa'idah, husnul khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, Bogor: Idea Pustaka, 2003, h.132

<sup>12</sup> Sumaryatin Zakarsyi, *Kontribusi Muslimah dalam Mihwar Daulah*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010 h.36

<sup>13</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga Islam...*, h.6

<sup>14</sup> [www.alqur'an-syaamil.com/2017/01/emansipasi-wanita-dalam-islam](http://www.alqur'an-syaamil.com/2017/01/emansipasi-wanita-dalam-islam) di akses pada 06 September 2017 pada pukul 20:19

perempuan ketika itu antara lain *susan B. Anthony, Elizabeth cady Stanton* dan *marry Wollstonecraft*.<sup>15</sup>

Selain di dunia barat gerakan emansipasi wanita atau di kenal dengan paham *Feminisme* juga berkembang di wilayah peradaban Islam. Yang mulai di kenal sejak Ide pembaharuan Islam timbul yaitu pada periode modern (1800), pada periode ini ialah masa di mana Negeri Mesir menjadi tempat persentuhan antara Barat dengan Islam<sup>16</sup>

Pada masa ini para pembaharu dan pemikir Islam Mengadakan Pengamatan dan Analisis antara dunia Islam dengan dunia Barat. Berdasarkan hasil penelitiannya mereka mengemukakan bahwa Umat Islam di bandingkan dengan Masyarakat di dunia barat jauh tertinggal, salah satu penyebab ketertinggalannya adalah di sebabkan kaum wanita.<sup>17</sup>

Pemikir Modern Islam yang pertama sekali melontarkan ide tentang emansipasi wanita ini sebenarnya adalah Rif'ah al-tahtawi, seorang pembawa pemikiran pembaharuan yang besar pengaruhnya di pertengahan pertama dari abad ke-19 di Mesir. Melalui buah penanya yang di tuangkan dalam kitab "*al-Mursyid al-Amien lil al-Banat wa al-banin*". Namun, pemikir Modern yang mempunyai perhatian lebih besar untuk membicarakan emansipasi wanita ini secara mendalam dan luas adalah Qaim Amin.

Ide Pembaharuan Qasim Amin mengenai emansipasi wanita diantaranya adalah Qasim Amin menuturkan kemunduran Umat Islam di sebabkan oleh kaum wanita, dengan logika bahwa separuh Penduduk Mesir yang terdiri dari kaum Wanita tidak pernah mendapatkan Pendidikan sekolah, Qasim Amin ingin membawa umat Islam ke arah kemajuan dengan jalan memberikan pendidikan bagi wanita sebagai bagian dari anggota masyarakat yang tak terpisahkan.<sup>18</sup> Selain itu juga corak pemikiran Qasim Amin yang tertuang dalam kitab *Tahrir Al-mar'ah* ialah sebagai berikut Menurutny, hijab hanyalah tradisi orang Arab dan bukan kewajiban dalam agama Islam. Maka perubahan tradisi berhijab sangat memungkinkan sesuai dengan tuntutan zaman sebagaimana tradisi hijab dalam bangsa Yunani atau Eropa. Lebih lanjut Qasim mengajak meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap bentuk hijab yang dianjurkan dalam Islam yaitu menutup seluruh badan perempuan kecuali wajah dan telapak tangan.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tidak terdapat dalam Alquran dan Hadis ajaran yang mengatakan bahwa wajah perempuan merupakan aurat sehingga wajahnya harus ditutup. Penutupan wajah hanyalah kebiasaan yang

---

<sup>15</sup> <https://diankurniaa.wordpress.com> diakses pada 06 September 2017 pada pukul 21:37

<sup>16</sup> Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran Modern Islam*, Raja Grafindo Persada, 2013, Depok h.131

<sup>17</sup> Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran Modern Islam*, Raja Grafindo Persada, 2013, Depok h.131

<sup>18</sup> Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran Modern Dalam Islam...*h.138

kemudian dianggap sebagai ajaran agama Islam. Selain itu hijab tidak boleh diartikan sebagai bentuk pemisahan ruang pergaulan antara lelaki dan perempuan karena tidak ada anjurannya di dalam Alquran dan Hadis. Hijab sebagai penutup tubuh perempuan termasuk wajah dan sebagai bentuk pemisahan ruang lelaki dan perempuan membawa perempuan berkedudukan rendah, menghambat kebebasan, dan pengembangan daya keahlian mereka untuk mencapai kesempurnaan.<sup>19</sup>

Gerakan emansipasi wanita dan *feminisme* yang di usung dan menyebar baik di wilayah barat dan juga kemudian berkembang di dunia Islam fokus utamanya adalah menuntut hak yang tidak didapatkan kaum wanita atas hak-hak yang kaum laki-laki dapatkan. Sebetulnya bila di lihat dari konsep Al-Qur'an berdasarkan kajian Tafsirnya yang telah diutarakan pada pembahasan sebelumnya, emansipasi sudah dicetuskan oleh Konsep Al-Qur'an. Allah SWT justru menganjurkan wanita juga untuk ikut mengemban tugas kemasyarakatan namun ketika emansipasi masa kini yang mempunyai misi menuntut semua hak wanita dan laki-laki itu semua harus di samakan termasuk memposisikan keduanya setara dalam sudut pandang hukum Islam itu bertentangan sekali,

Islam memberikan ruang bagi wanita untuk berkarir dan mengemban tugas kemasyarakatan, bukan berarti Islam mengusung Hak-hak wanita agar seluruhnya setara dengan hak-hak yang di miliki kaum pria. Emansipasi wanita bila maksud dan tujuannya mengarahkan kaum wanita untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat layak mendapatkan dukungan terutama dalam menghadapi tantangan zaman milenia saat ini, sebuah kekeliruanlah gerakan-gerakan *Feminisme* yang menganggap ruang gerak kaum wanita dalam Islam terhambat.<sup>20</sup>

## Metode Penelitian

Metode Penelitian pada Jurnal ini adalah menggunakan Metode Penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.<sup>21</sup> Metode penelitian deskriptif kualitatif pada Jurnal ini menjabarkan tentang peranan wanita karir dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga menurut Mazhab Syafi-iyah di sertai dalil-dalil yang berkaitan tentang peran wanita untuk berkarir dan berkecimpung di wilayah

---

<sup>19</sup> Jurnalgender.uinsby.ac.id di akses pada tanggal 06 Oktober 2017 Pukul 20:55

<sup>20</sup> Ahmad Mukri Aji, Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), h.77. Lihat juga: Syarifah Gustiawati Mukri, "*Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah*," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 1, No. 1 (2014), h.19.

<sup>21</sup> [www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif](http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif) di akses pada tanggal Rabu 02 Agustus 2017 pada pukul 08:53



*public*, pendapat ulama mazhab syafi'iyah yang membolehkan atau melarang wanita berkarir, juga mengungkap pendapat ulama terkait status harta yang di hasilkan wanita karir untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan kata lain objek penelitian tersebut di jabarkan dengan menggunakan landasan dalil hukum Islam yang di kerucutkan dengan mengutip pendapat ulama Mazhab Syafi-iyah.

### **Peranan Wanita Karir Dalam membantu memenuhi Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-iyah.**

Ketika seorang wanita berkarir berarti seorang wanita memerankan dua peran dalam dua kehidupan, yaitu dalam kehidupan keluarga dan kehidupan Masyarakat. ketika seorang wanita berperan sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya maka ketika itu seorang wanita sedang berperan sesuai dengan fungsi *kodratiyah* nya sedangkan ketika seorang wanita ikut bekerja dalam kehidupan rumah tangga maka saat itu seorang wanita tengah memerankan fungsi *Insaniyyah* nya sebagai hamba Allah untuk berperan dalam dunia *Publik* dalam rangka ikut menyumbangkan usaha untuk membina dan memajukan masyarakat.

Bekerja dan berkarir bagi seorang wanita di latar belakang oleh beberapa hal termasuk di latarbelakangi oleh alasan kebutuhan untuk membantu perekonomian keluarga. karena bekerja dan berkarir bagi seorang wanita yang mengharuskan ia keluar dari rumahnya itu adalah merupakan permasalahan yang kompleks, secara alamiah masalah ini menimbulkan persoalan kewenangan, motif, kepatuhan dan ketidakpatuhan, pekerjaan dan kebutuhan untuk keluar serta alat transportasi wanita. Masing-masing masalah tersebut sangat tergantung pada waktu dan tempat, dan inilah yang menentukan perilaku apa yang seharusnya atau boleh dilakukan. tidak ada poin untuk mencari kepastian jawaban yang mutlak.<sup>22</sup>

Fatwa-fatwa terkait wanita keluar rumah itu menunjukkan urutan sikap, meskipun berasal dari pandangan dasar dalam moralitas Islam. Moralitas bisa dipertahankan, dinaikkan, atau direndahkan oleh tingkah laku kaum wanita. Dalam memilih pekerjaan atau profesi, wanita harus mempunyai batas-batas yang sesuai dengan sifat kewanitaannya seperti berkarir dengan jenis pekerjaan yang sesuai, tetap menjaga penampilan yang baik dan sopan, selalu ingat akan kewajiban seorang wanita, dan juga kewajiban selaku umat dalam beribadah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Mb. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia (Fatwa-fatwa dan perubahan Sosial)*, teraju Bandung: 2002, h.187

<sup>23</sup> Muhsin Labib, *Fikih Lifestyle Gayakan Hidupmu Raih Surgamu*, Jakarta: Tamaprint Indonesia, 2011, h.303

Dengan memperhatikan batasan-batasan bagi wanita karir maka sesungguhnya seorang wanita karir telah dibentengi oleh hal-hal yang akan menjaga dirinya untuk tidak melakukan Sesuatu yang akan mempengaruhi keutuhan moralitasnya.

Keuntungan dari seorang istri yang berkarir bagi suami dan juga keluarga tentunya akan memudahkan seorang suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena keutuhan rumah tangga itu dimulai dari terjalinnya relasi yang baik dalam keluarga diantaranya adanya kesatuan ekonomi diantara keduanya yaitu suami dan istri.

Namun di sisi lain Terjunnya wanita karir bekerja dengan alasan sebuah tuntutan kebutuhan, masih menjadi perbincangan dan pro-kontrak di kalangan ulama dan para mufti, pasalnya dengan wanita berkarir apalagi karirnya mengharuskan ia keluar rumah, bila melihat realitas yang terjadi pada masyarakat banyak jenis pekerjaan bagi wanita yang berbaur dengan lingkungan yang dapat mendatangkan fitnah bagi wanita sehingga keselamatan dan kehormatan wanita terancam menjadi perbincangan yang layak sekali di kupas, karena alasan kebutuhan yang mengharuskan wanita bekerja itu bukanlah suatu tuntutan syar'i.

Dalam menyoroti masalah ini Organisasi Islam di Indonesia yang bertaqlid kepada pendapat ulama Mazhab Syafi'iyah yaitu NU (Nahdathul Ulama) mengeluarkan beberapa fatwa terkait wanita keluar rumah karena alasan kebutuhan. Dalam hal ini pekerjaan, kita dapat melihat perbedaan pendapat yang tajam yang sangat terkait dengan faktor waktu, ada fatwa NU yang populer pada 1939 yang memutuskan bahwa secara umum wanita boleh mengendarai atau belajar mengendarai sepeda. Ini tidak dilarang kecuali jika menjurus pada perbuatan yang dilarang atau mengindikasikan bahwa wanita tersebut gila atau pelacur.<sup>24</sup>

Pada sisi lain sebagaimana dikemukakan Abdel Wahab Bouhdiba Dalam konteks Timur Tengah, unsur tindakan perzinahan mungkin saja tersirat. Contoh yang di berikan oleh Bouhdiba termasuk mengendarai sepeda: dalam analisisnya disebutkan "... sebuah persepsi baru dari lembaga. Adalah tidak mungkin dikatakan bahwa Fatwa NU sangat pendek dan tidak memiliki sumber hukum yang dikutipnya. Mungkin ada rujukan tindakan seksual yang dalam kasus ini diterjemahkan sebagai kekhawatiran dengan standar kesopanan wanita di depan publik dan itu boleh jadi merupakan jawaban yang memungkinkan.<sup>25</sup> Ada juga fatwa NU terdahulu, yang menyatakan apakah wanita boleh berdagang di pasar kecil dengan muka dan tangan terbuka. jawabannya dibolehkan dan tidak dibolehkan, sumber yang dikutipnya adalah Syafi'i dan Hanafi<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Mb. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia (Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial)*, h.188

<sup>25</sup> *Ibid*, h.188

<sup>26</sup> *Ibid*

Pendapat Abdel wahab Bouhdiba ini pada realitas yang terjadi di dunia barat bukan hanya sebuah unsur kekhawatiran pada kenyataannya wanita yang bekerja diluar rumah menjadi sasaran yang mudah bagi para makelar bisnis prostitusi. Sebagaimana halnya wanita selalu di pergunakan sebagai alat promosi untuk melariskan barang-barang dan selamanya gambar wanita selalui di pampang untuk mempromosikan produk apapun sampai-sampai pada produk yang tidak ada hubungannya dengan wanita sekalipun.<sup>27</sup>

Atas dasar realita yang dikemukakan diatas maka solusinya adalah membolehkan wanita keluar rumah termasuk untuk berkarir di sertai beberapa persyaratan yang di tentukan syariat dan yang telah di sepakati para ulama, dalam pembahasan ini ialah Ulama Mazhab Syafi'yyah. Para ulama mazhab Syaf'iyah salah satunya ialah Imam Fakhrudin Ar-razi mengemukakan pendapat di bolehkannya seorang wanita membuka kedua anggota badannya yaitu wajah dan telapak tangan untuk suatu kepentingan yaitu bekerja seperti yang fungsinya untuk mengambil dan memberi. Oleh karena itu seorang perempuan diperintahkan untuk menutup anggota yang tidak harus dibuka dan diberi *rukhsah* untuk membuka anggota badan yang biasa terbuka dan mengharkuskan dibuka, justru syariat islam adalah suatu syariat yang toleran.<sup>28</sup>

Persyaratan lain yang sangat keras dalam menanggapi perihal wanita karir yang mengharuskan seorang wanita keluar rumah dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Majmu*, " tidak dibolehkan wanita bepergian yang bersifat sunnah seperti untuk berdagang, berziarah, atau semisalnya kecuali harus ditemani mahram."<sup>29</sup>

### Hukum Wanita Karir Menurut Mazhab Syafi'iyah

Setelah dijelaskan mengenai peranan wanita karir dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga , maka pembahasan selanjutnya penulis akan menguraikan pandangan ulama mazhab Syafi'iyah mengenai hukum wanita berkarir dan hukum penghasilan wanita karir untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Hukum wanita berkarir atau bekerja adalah jenis produk hukum hasil ijtihad ulama, yang di sebut dengan hukum ijtihadi yaitu hukum Islam yang di tetapkan berdasarkan ijtihad (reasoning), karena tiadanya nash Al-Qur'an atau sunnah atau ada nashnya tetapi tidak *qath'i* (dilalah-nya dzani) karena tidak pasti

---

<sup>27</sup> Muhammad Al Al-bar, *Wantita Karir Dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1994, h.99

<sup>28</sup> <https://elfadhi.wordpress.com/category/fiqih-wanita-muslimah> diakses pada Jum'at 22 Juli 2017 pada pukul 16:41

<sup>29</sup> Syaikh Shalih al-Fauzan, *Fiqh Sunnah For Ukhti*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2009, h.176

atau tidak jelas petunjuknya, atau sudah pasti petunjuknya, tetapi masih di persoalkan keabsahan/validitas ijtihadinya.

Berubahnya hukum ijtihadi itu adalah berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah disepakati oleh semua Fuqoha (ahli hukum fiqh) dan *ushululiyin* (ahli ushul fiqh)<sup>30</sup> yang diantaranya adalah sebagai berikut: *hukum itu berputar bersama ilatnya/alasan yang menyebabkan adanya hukum atau tidak adanya hukum.*

Perubahan hukum yang bersifat ijtihadi pun bisa berubah bukan karena menyesuaikan *illat* yang ada, tetapi berubah karena mengikuti perubahan sosial, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyum al-Jauziyyah dalam bukunya "*Ilam al-Muwaqq'in*" mengemukakan kaidah sebagai berikut: "*perubahan hukum terjadi karena perubahan keadaan, waktu, tempat, adat-kebiasaan dan motivasi.*"<sup>31</sup>

Hal-hal mendasar yang dapat mempengaruhi hukum wanita berkarir adalah motif wanita berkarir, kondisi ini akan mempengaruhi hukum dari wanita berkarir di antaranya yaitu:

- a. Untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, ini biasanya dilakukan oleh perempuan yang menganggap bahwa uang di atas segalanya, di mana yang paling penting di dalam hidupnya adalah menumpuk kekayaan.
- b. Untuk alasan ekonomis, agar tidak bergantung kepada suami, walaupun suami mampu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, karena sifat perempuan adalah selagi ada kesempatan sendiri tidak ingin selalu minta ke suami.
- c. Untuk mengamalkan ilmu atas pendidikan yang telah di tempuh dan untuk menyalurkan bakat atas potensi yang di miliki.
- d. Untuk membantu suami yang kesulitan memberi nafkah istri dan keluarga. Syari'at memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai seorang istri, istri yang memilih mempertahankan kehidupan suami-istri terpaksa harus bekerja untuk mendapatkan materi sebagai penopang kehidupannya dan juga keluarga.<sup>32</sup>

Dari berbagai macam motivasi wanita berkarier yang telah di sebutkan diatas dapat diambil satu pandangan hukum terkait hukum wanita berkarir yang di ungkapkan oleh ulama mazhab syafi'iyah, sesungguhnya penulis tidak menemukan pendapat ulama mazhab syafi'iyah yang melarang wanita untuk berkarir, tetapi penulis menemukan satu kaidah Fiqih yang diungkap oleh ulama mazhab syafi'iyah yang terdapat dalam kitab "*Al-asybah wanna zhair*" ditulis oleh syekh Jalaludin Abdurrahman bin abi bakar As-suyuti, kandungan yang terdapat

---

<sup>30</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2011, h.25

<sup>31</sup> Husen Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara, pergulatan Identitas dan Entitas*,... h.257

<sup>32</sup> Hannan Abdul Aziz, *saatnya istri punya penghasilan sendiri Solo: Aqwam*, 2012, h.101

dalam kaidah fiqh tersebut memberikan petunjuk yang berkaitan dengan hukum wanita berkarir, kaidah fiqh nya ialah sebagai berikut: "Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan."<sup>33</sup>

Isi kandungan kaidah fiqh ini mempunyai keterkaitan atas permasalahan hukum wanita berkarir, karena yang di maksud "segala sesuatu" dalam kaidah fiqh tersebut ialah berbagai macam perkara termasuk dalam perkara wanita berkarir. Selama wanita berkarir tidak melanggar hal-hal yang di haramkan Allah maka hukum wanita berkarir adalah boleh atau dalam bahasa fiqh nya adalah *mubah*. (suatu perkara yang bila di kerjakan tidak mendapatkan pahala dan bila tidak di kerjakan pun tidak mendapatkan dosa). Ketentuan mubah ini ialah bagi wanita berkarir sebagaimana dengan motif yang di kemukakan diatas yaitu berkarir supaya tidak bergantung kepada suami dalam masalah ekonomi, motif selanjutnya karena berkarir untuk mengembangkan potensi dan mengamalkan ilmu, dan juga karena berkarier agar dapat membantu kekurangan perekonomian keluarga. Tetapi bila motif wanita berkarir seperti; karena untuk menimbun kekayaan sebanyak-banyaknya, sehingga tidak memperhatikan hal-hal yang di larang oleh Syari'at, maka jelas wanita berkarir itu di haramkan karena orang yang terobsesi menimbun kekayaan sebanyak-banyaknya akan melakukan tindakan apa saja yang ingin dilakukan demi tercapainya keinginan yang diidamkannya. tanpa mengindahkan kaidah syar'i yang telah diutarakan sebelumnya.

Kebolehan wanita berkarir dan bekerja diluar rumah untuk membantu suami ketika mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga pun di ungkapkan dalam kitab-kitab fiqh klasik karangan mazhab Syafi'iyah sebagai berikut:

Pertama; Pendapat ini diutarakan pula oleh ulama mazhab syafi'iyah dalam kitab Fathul wahab yang di tulis oleh Syekh Zakariyal Anshar "tidak ada fasakh bagi istri sebelum tetap kepastian suami dalam urusan susahny mencari nafkah baik dengan pernyataan seorang suami sendiri maupun dengan saksi yang di datangkan suami di hadapan hakim, bila ketetapan susahny suami mencari nafkah belum di putus maka sang istri harus menunggu dalam jangka waktu 3 hari walaupun suami tidak memerintahkan kepada istri untuk menunggu, tujuan masa menunggu ini adalah supaya jelas kesusahannya suami mencari nafkah, meskipun dalam jangka waktu dekat suami tidak kuasa untuk menemukan usaha ataupun untuk mencari pinjaman sebagai ladang agar dapat memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Pada masa menunggu itu maka istri di perbolehkan keluar rumah untuk menghasilkan uang, seorang suami tidak boleh melarang istri keluar rumah, karena tidak adanya nafkah yang di berikan suami lah , suami tidak bisa menahan istri untuk keluar rumah."<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul mujid, *kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*...h.25

<sup>34</sup> Imam Zakariyal Ansori, *Fathul wahab bi syarhi minhajuttub*, kairo: Harmain, h.130

Kedua; Dalam kitab Al Muhazzab Syekh Abi Ishaq Asyyiroji, berpendapat “perihal suami yang sedang mengalami kesulitan dalam memberi nafkah untuk keluarga, sementara istri memutuskan untuk tetap tinggal bersama suaminya, maka seorang istri diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja mencari penghasilan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.”<sup>35</sup>

Pada realita yang terjadi di masyarakat sering juga kita saksikan jenis pekerjaan yang di pilih oleh seorang wanita karena terdesak oleh kebutuhan keluarga tetapi tidak sesuai dengan sifat kewanitaannya, juga pekerjaan yang di pilihnya itu seringkali menimbulkan fitnah karena terjadi keihktilatan (percampuran) antara pria dan wanita, dalam hal ini bila dikaji menurut kaidah Fiqh sebaiknya wanita tersebut memilih jenis pekerjaan lain yang lebih aman dan jauh dari fitnah dan kerusakan yang dapat terjadi, meskipun wanita tersebut membutuhkan pekerjaan untuk kemaslahatan keluarga, tetapi bila maslahat dan madarat itu sudah berlawanan maka yang dikedepankan adalah menolak madarat, sebagaimana dalam kaidah fiqhnya: *“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”*<sup>36</sup>

### **Hukum Penghasilan Wanita Karir untuk memenuhi Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi'iyah**

Setelah mengetahui tentang kebolehan wanita untuk berkarir yang telah di jelaskan oleh para ulama mazhab syafi'iyah, pada penjelasan selanjutnya akan di uraikan terkait hukum Penghasilan wanita Karir untuk memenuhi kebutuhan Keluarga.

Islam mengatur hubungan finansial antara wanita dan laki-laki. Islam juga memberlakukan garis-garis pembeda antara harta milik suami dan milik istri seperti dua orang terpisah. Istri memiliki hak mutlak dalam mahar, hak penuh dalam warisan berdasarkan Al-Qur'an, dan juga hak atas hasil kerja yang di dapatkan.<sup>37</sup> Harta yang diperoleh dari hak-hak istri tersebut dapat di kelola secara independen oleh seorang istri. Adapun dalil-dalil Sunnah-Nya ialah sebagai berikut:

Pertama; Wanita memiliki hak sempurna untuk menerima hibah dan pemberian sama seperti laki-laki. Lihatlah Ummu Sulaimah binti Mulhan yang memberi hadiah kepada Rasulullah saat beliau menikah. hadiah ia berikan atas namanya sendiri, bukan atas nama suaminya. Ia berkata kepada Anas, “bawalah hadiah ini untuk Rasulullah lalu katakan,” ibuku mengirimkan hadiah ini untukmu dan menyampaikan salam untukmu” ia berkata,” hadiah dari saya ini tidak seberapa, wahai Rasulullah layakkannya di akui oleh syari'at.

---

<sup>35</sup> Imam Abi Ishaq Asyyiroji, *Muhazzab*, Surabaya: Al-hidayah, h.163

<sup>36</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, h.39

<sup>37</sup> Hanan Abdul Aziz, *saat istri punya penghasilan sendiri*, h.128

Kedua; Wanita juga berhak menyerahkan shadaqah dan zakat. Sebagaimana Istri Shahabat Nabi Abdullah Bin Mas'ud yang memilih untuk menekuni pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan. Menyerahkan zakat kepada kerabat terdapat pula dalam kitab yang di kemukakan oleh Syekh Ibnu Hajar al-Asqolani yaitu dalam kitab Fathul Bari yaitu pada Bab 48 yang menerangkan "Zakat Kepada Suami dan Anak-Anak Yatim Dalam Asuhan"

"Umar bin Hafs meriwayatkan kepada kami ayahku meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syaqq meriwayatkan kepadaku dari Amr bin al- Harits, dari zainab istri "Abdullah R.A. dia (al-A'masy) berkata: lalu aku menyebutkannya dari Abu 'Ubaidah, dari Amr bin al-Harist, dari zainab istri Abdullah dengan yang sama seperti nya

Zainab berkata: "ketika berada di dalam masjid, aku melihat Nabi SAW lalu beliau bersabda: "bersedekahlah, sekalipun dari perhiasan kalian," Zainab biasa berinfak kepada Abdullah dan anak-anak yatim yang berada di dalam asuhannya, Lalu zainab berkata kepada 'Abdullah: "Tanyakan kepada Rasulullah SAW apakah mencukupi (sah) bagiku jika aku berinfak kepadamu dan anak-anak yatimku yang berada dalam asuhanku dan harta sedekah (zakat)." Lalu 'Abdullah berkata: "Tanyakanlah sendiri olehmu kepada Rasulullah SAW "maka aku zainab pergi menemui Nabi SAW maka aku mendapati seorang perempuan Anshor berada di depan pintu (rumah Rasulullah), yang keperluannya sama seperti keperluanku. Lalu bilal melintas kami, lantas kami menyapanya:" Tanyakanlah kepada Nabi SAW apakah mencukupi (sah) bagiku jika aku berinfak kepada suamiku dan anak-anak yatim yang berada di dalam asuhanku." janganlah kamu beritahukan siapa kami:" lalu bilal masuk dan bertanya kepada beliau, lantas beliau bertanya: "siapa kedua orang tua itu? Bilal menjawab: "Zainab" beliau bertanya: "Zainab yang mana?" bilal menjawab istri Abdullah, "beliau bersabda: "ya baginya dua pahala, yaitu pahala kekerabatan dan pahala sedekah."<sup>38</sup>

Bantuan yang di berikan istri dari hasil kerjanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu termasuk dalam kategori shodaqah , sebagaimana yang di ungkapkan oleh syekh Ibnu Hajar al-Astqalani dalam kitab Fathul bari, merujuk kepada pendapat Imam Nawawi yaitu seorang ulama dari golongan Mazhab Syafi'iyah, ketika Imam Nawawi Mentafsirkan Sabda Nabi "*Bershodakohlah sekalipun dari perhiasan kalian*" dan status sedekah Zainab sebagai sedekah yang berasal dari pekerjaannya untuk membantu suami menunjukkan bahwa sedekahnya hukumnya adalah Sunnah." Inilah yang di tegaskan oleh Imam Nawawi, Bagi mereka (para ulama) yang mengikuti pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bantuan harta kepada seorang suami adalah merupakan Shodaqoh Sunnah ketika mereka mentafsirkan perkataan Zainab "Apakah

---

<sup>38</sup> Ibnu Hajar al- Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2011, h.355

mencukupi (sah) bagiku, yaitu dalam menjauhkan dari api Neraka. Seakan-akan Zainab khawatir jika sedekahnya itu tidak memperoleh apa yang dituju.<sup>39</sup>

## Kesimpulan

Peranan wanita karir artinya adalah keterlibatan seorang wanita untuk berperan di wilayah *public* mengemban tugasnya sebagai hamba Allah untuk memajukan masyarakat melalui berbagai usaha yang mampu di sumbangkannya, kenyataan yang sering ditemukan di masyarakat masa kini wanita berkarir untuk dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, akibat pengaruh arus globalisasi yang menuntut manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup. namun akibat wanita bekerja dan berkarir sehingga ia keluar dari rumahnya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menimbulkan masalah yang kompleks. Karena berkaitan dengan kewenangan, motif, kepatuhan dan ketidakpatuhan, pekerjaan dan kebutuhan Ulama Mazhab Syafi'iyah secara umum melalui Fatwa yang di keluarkan oleh Organisasi Islam NU pada tahun 1939 membolehkan wanita keluar rumah dengan alasan kebutuhan, tetapi dikecualikan jika keluarnya wanita menjerumus pada hal-hal yang di larang, pendapat Imam Fakhruddin Ar-razi membolehkan wanita berdagang tetapi tetap menutup seluruh auratnya, terkecuali wajah dan telapak tangan yang boleh dibukakan, begitu juga pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Al-majmu'* membolehkan wanita keluar rumah untuk berdagang tetapi harus tetap di sertai mahrom.

Hukum wanita karir di bolehkan dasar hukum wanita di perbolehkan berkarir mengikuti kaidah Fiqih yang di kemukakan dalam kitab *Alasybah Wannazair* karangan imam Jalaludni As-suyuti, kaidahnya adalah “ *Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan.*” *Sedangkan* Hukum Penghasilan wanita karir yang di berikan untuk membantu suami dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga adalah Hukumnya Shadaqah Sunnah, pendapat ini di kemukakan oleh imam Nawawi, ketika Nabi bersabda pada Hadist yang menjelaskan tentang “zakat terhadap suami dan anak-anak yatim dalam Asuhan.”

## Daftar Pustaka

Al Asqolani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2000.

Abdul Aziz, Hannan. *Saat Istri Punya Penghasilan istri*, Solo: AQWAM, 2012.

Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2011

---

<sup>39</sup> *Ibid*



- Aji, Ahmad Mukri. Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Anwar, Moch, *Fiqih Islam (Mua'malah, Munakahat, Faroidh dan Jinayah)* Subang :Al-ma'arif.
- Hooker, MB., *Islam Mazhab Indonesia. (Fatwa-fatwa dan perubahan Sosial)*, teraju Bandung: 2002.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999
- Jurnalgender.uinsby.ac.id di akses pada tanggal 06 Oktober 2017 Pukul 20:55
- Labib, Muhsin. *Fikih Lifestyle Gayakan Hidupmu Raih Surgamu*, Jakarta: Tamaprint Indonesia, 2011
- Muhammad.Husein *Perempuan Islam dan Negara, Pergulatan Identitas dan Entitas*, Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016
- Muhammad.Husein *Perempuan Islam Dan Negara, Pergulatan Identitas dan Entitas*, Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016
- Mukri, Syarifah Gustiawati, "Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 1, No. 1 (2014).
- Nazir, M. *Metode Penelitian* diakses [www.eureukapendidikan.com](http://www.eureukapendidikan.com).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2014, 2014 Dalam [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Putra, Nusa, *Researrh Development penelitian dan pengembangan suatu pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers 2011.
- Qaimi, Ali. *Pernikahan masalah dan solusinya*, Jakarta, Penerbit cahaya, 2011.
- Ridha, Akram. *Kado pernikahan Terindah*, Surakarta: Ziyad, Visi Media, 2011.
- Rizki, Sri. *Wanita Karir di tinjau dari hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Pembinaan Keluarga Sejahtera*, Bogor: 2003, UIKA.
- Rusli, Ris'an., *Pembaharuan pemikiran Modern Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu Sunnah*, Mesir: Darul fatah li'alamil Arabi, 1990.
- Sai'dah Najmah, Dkk. husnul khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, Bogor: Idea Pustaka, 2003.
- Shihab, M. Quraisy *Perempuan dari cinta sampai seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari bias lama sampai bias baru*, Jakarta: Lenetera Hati.
- Shomad, Abdul *Hukum Islam Panorama Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.2015.
- Solahudin, M. *tapak sejarah kitab kuning*, Kediri: Zam-zam 2014.
- TahidoYanggo Huzaemah *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Tahido Yanggo Huzaimah, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Yamiba, 2005.
- Waziroh aukaf watsinunal islam, *almausah fiqhiyyah*, Kuwait: Tobiah zati salas, 1980.
- Zakarsyi Sumaryatin, *Kontribusi Muslimah dalam Mihwar Daulah*, Solo: Era Adicitra Intermedia,
- <https://elfadhi.wordpress.com/category/fiqih-wanita-muslimah>
- [www.google.com/amp/aceh.tribunnews.com](http://www.google.com/amp/aceh.tribunnews.com)
- [www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif](http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif)
- [https:// id.Wikipedia.org/wiki/Mazhab](https://id.Wikipedia.org/wiki/Mazhab)